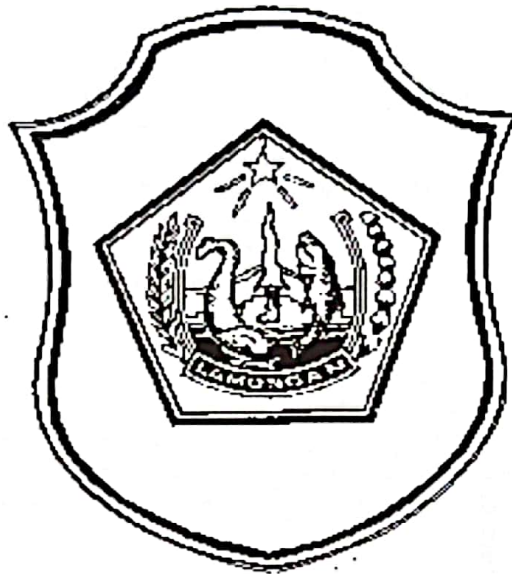


**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (R.APBDES)
DESA TUNJUNGMEKAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA TUNJUNGMEKAR
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA TUNJUNGMEKAR
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA TUNJUNGMEKAR
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNJUNGMEKAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUNJUNGMEKAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNJUNGMEKAR

Dan

KEPALA DESA TUNJUNGMEKAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNJUNGMEKAR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TUNJUNGMEKAR Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.201.137.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.176.137.800,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TUNJUNGMEKAR.

Ditetapkan di : TUNJUNGMEKAR
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

etd

SUPARLAN

Diundangkan di : TUNJUNGMEKAR
Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKERTARIS DESA

MOHAMMAD YAZID, S.H.I

LEMBARAN DESA TUNJUNGMEKAR NOMOR I TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TUNJUNGMEKAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.077.737.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.201.137.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	333.667.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.251.400,00	
5.3.	Belanja Modal	242.518.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	278.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.176.137.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUNJUNGMEKAR, 31 Desember 2021
KEPALA DESA

SUPARLAN


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TUNJUNGMEKAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.077.737.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.201.137.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>430.299.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	400.499.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.909.100,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.909.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	43.006.400,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.006.400,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	54.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	54.800.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pencatatan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.300.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>396.638.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	108.020.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.020.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.020.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	21.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	226.018.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	6.500.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	70.000.000,00	PRK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	140.385.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	140.385.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9.133.500,00	PRH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	9.133.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	28.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	5.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.95		Pembibitan tanaman pangan dan pengadaan saprodi	20.000.000,00	DDS
2.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.600.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	3.600.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>3.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>67.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.500.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	30.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>278.700.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.500.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	277.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	277.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.176.137.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUNJUNGMEKAR, 31 Desember 2021





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUNJUNGMEKAR KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNJUNGMEKAR KECAMATAN
KALITENGAH
NOMOR : 188/ 01/413.320.20/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TUNJUNGMEKAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNJUNGMEKAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNJUNGMEKAR

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tunjungmekar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Tunjungmekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2020
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa.

Memperhatikan: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tunjungmekar membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungmekar tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNJUNGMEKAR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungmekar Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tunjungmekar
Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNJUNGMEKAR





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUNJUNGMEKAR KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA
TUNJUNGMEKAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TUNJUNGMEKAR KECAMATAN KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 188 / 01 / 413.320.20 /2021

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Balai Desa Tunjungmekar Kecamatan Kalitengah Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Tunjungmekar perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungmekar Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Tunjungmekar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Tunjungmekar menyatakan **menyepakati** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungmekar Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungmekar Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tunjungmekar

1. SUJARWO, ST., MM.
Ketua
2. SUGIYANTO
Wakil Ketua
3. NURUL YAKIN, AMD
Sekertaris
4. INDAH MAYA. D., AMd., Keb.
Anggota
5. SITI DJAENAB, SPd
Anggota

Tanda Tangan: